



Implementation Of Law Enforcement In Cases Of Child Neglect In The Household According To Child Protection Law (Decision Study Number: 30/Pdt.G/2020/Pn.Amb)

Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Kasus Penelantaran Anak Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor : 30/Pdt.G/2020/Pn.Amb)

Loppo Halomoan Hasibuan ¹⁾; Hasdiana Juwita Bintang ²⁾; Beby Sendy ³⁾

^{1,2,3)} Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Email: ¹⁾ loppohalomoan868@gmail.com ; ²⁾ hasdiana.juwita@gmail.com

³⁾ bebysendy@dosen.pancabudi.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [20 Maret 2026]

Revised [27 April 2026]

Accepted [30 April 2026]

KEYWORDS

Implementation of Law Enforcement, Child Neglect, Child Protection.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelantaran anak dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak anak yang masih banyak terjadi di Indonesia. Meskipun perangkat hukum telah tersedia, praktik penegakan hukum terhadap kasus penelantaran anak belum berjalan optimal. Permasalahan ini terdiri dari bagaimana ketentuan umum mengenai penelantaran anak dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, bagaimana hambatan dalam penegakan kasus penelantaran anak, dan bagaimana upaya optimalisasi penegakan hukum terhadap kasus penelantaran anak berdasarkan Putusan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN.Amb. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif-analitis. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin, teori hukum, serta studi kasus putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, penelantaran anak telah dikategorikan sebagai tindak pelanggaran berdasarkan Pasal 76B jo. Pasal 77B Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun dalam praktik peradilan, penelantaran anak lebih sering ditempatkan sebagai alasan perceraian dalam perkara perdata tanpa adanya pertanggungjawaban pidana terhadap orang tua yang lalai. Analisis terhadap Putusan PN Ambon Nomor 30/Pdt.G/2020/PN.Amb memperlihatkan adanya kecenderungan hakim hanya mempertimbangkan aspek perceraian, sementara aspek penelantaran anak tidak disentuh sama sekali. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa implementasi penegakan hukum terhadap penelantaran anak dalam rumah tangga masih lemah dan belum terintegrasi antara aspek perdata dan pidana. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi penegakan hukum melalui langkah preventif, penguatan peran lembaga negara, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta penerapan prinsip kepentingan terbaik anak (the best interest of the child). Disarankan agar pengadilan lebih responsif terhadap aspek penelantaran anak, pemerintah memperkuat regulasi serta koordinasi antar lembaga, dan masyarakat lebih aktif dalam mencegah serta melaporkan kasus penelantaran anak.

ABSTRACT

Child neglect within the household constitutes one of the forms of violation of children's rights that still frequently occurs in Indonesia. Although legal instruments are already in place, the enforcement of the law in cases of child neglect has not yet been implemented optimally. The issues examined in this study include: the general provisions concerning child neglect within the household under the Child Protection Law; the obstacles in enforcing cases of child neglect; and the efforts to optimize law enforcement in child neglect cases based on Decision Number 30/Pdt.G/2020/PN.Amb. The research method employed is normative legal research with a descriptive-analytical nature. The data consist of primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through library research. The analysis was conducted qualitatively by examining statutory regulations, legal doctrines, legal theories, as well as relevant court decision case studies. The results of the study indicate that, normatively, child neglect has been categorized as a violation under Article 76B in conjunction with Article 77B of the Child Protection Law. However, in judicial practice, child neglect is more frequently positioned as grounds for divorce in civil cases without imposing criminal liability on negligent parents. The analysis of the Ambon District Court Decision Number 30/Pdt.G/2020/PN.Amb demonstrates a tendency for judges to focus solely on the aspect of divorce, while the issue of child neglect is not addressed at all. The conclusion of this study emphasizes that the implementation of law enforcement against child neglect within the household remains weak and lacks integration between civil and criminal aspects. Therefore, it is necessary to optimize law enforcement through preventive measures, strengthening the role of state institutions, increasing public legal awareness, and applying the principle of the best interest of the child. It is recommended that courts become more responsive to issues of child neglect, that the government strengthen regulations and inter-agency coordination, and that society take a more active role in preventing and reporting cases of child neglect.

PENDAHULUAN

Dalam perspektif hukum, perlindungan anak dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak tanpa diskriminasi, serta memberikan jaminan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya.

Penelantaran anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak anak yang seringkali terjadi di lingkungan rumah tangga. Berdasarkan Pasal 76B j.o. Pasal 77B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Penelantaran Anak oleh orang tua atau wali termasuk dalam kategori yang dapat dikenakan sanksi penjara dan/atau denda. Penelantaran anak diartikan sebagai tindakan mengabaikan pemenuhan kebutuhan dasar anak, baik kebutuhan fisik, pendidikan, kesehatan, maupun kasih sayang, yang mengakibatkan terganggunya tumbuh kembang anak.

Fenomena penelantaran anak di Indonesia masih menjadi permasalahan serius. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sepanjang tahun 2023 terdapat lebih dari 1.200 kasus penelantaran anak yang dilaporkan, di mana sebagian besar pelakunya adalah orang tua kandung anak tersebut. Faktor penyebab penelantaran anak dalam rumah tangga beragam, antara lain kemiskinan, perceraian, ketidakmampuan mengasuh, kekerasan dalam rumah tangga, dan ketidaktahuan orang tua terhadap kewajiban hukum mereka.

Meskipun telah ada perangkat hukum yang mengatur mengenai perlindungan anak, termasuk ketentuan pidana bagi pelaku penelantaran, implementasi penegakan hukum terhadap kasus ini masih menghadapi banyak hambatan. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi kasus, minimnya laporan dari masyarakat, lemahnya koordinasi antar lembaga, hingga adanya faktor budaya yang menganggap permasalahan rumah tangga sebagai urusan privat yang tidak perlu diintervensi pihak luar.

Di sisi lain, penegakan hukum terhadap kasus penelantaran anak juga harus mempertimbangkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Anak. Artinya, penegakan hukum tidak hanya menitikberatkan pada pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga memastikan bahwa anak yang menjadi korban mendapatkan perlindungan, pemulihan, dan jaminan masa depan yang layak.

Sebagai sebuah contoh kasus yang terdapat dalam Putusan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN.Amb dapat dilihat adanya kesenjangan dalam implementasi penegakan hukum terhadap kasus penelantaran anak dalam rumah tangga. Dari fakta persidangan terungkap bahwa Tergugat meninggalkan rumah sejak 2017, membawa kedua anak, dan tidak lagi memberikan nafkah baik kepada anak maupun istri. Kondisi ini jelas termasuk kategori penelantaran anak sebagaimana diatur dalam Pasal 77B UU Perlindungan Anak. Namun, majelis hakim hanya menilai perkara dari aspek perdata berupa perceraian, sehingga konsekuensi atas perbuatan penelantaran anak sama sekali tidak tersentuh.

Fenomena ini menunjukkan adanya celah hukum dalam praktik peradilan, di mana penelantaran anak kerap hanya diposisikan sebagai alasan perceraian, bukan sebagai tindakan yang merugikan hak anak. Pentingnya melindungi anak-anak setelah perceraian orang tua adalah sesuatu yang harus dijamin oleh hukum, baik dalam hukum perkawinan maupun hukum perlindungan anak.

Padaahal, secara normatif, UU Perlindungan Anak memberikan instrumen hukum yang dapat digunakan untuk menjerat orang tua yang lalai atau dengan sengaja menelantarkan anak. Oleh karena itu, urgensi optimalisasi penegakan hukum menjadi sangat penting, tidak hanya untuk memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga untuk memastikan terpenuhinya hak anak atas pengasuhan, perawatan, dan nafkah. Integrasi antara penyelesaian perdata (perceraian) dengan aspek penelantaran anak harus diperkuat agar perlindungan anak dapat terjamin secara komprehensif, baik dalam lingkup keluarga maupun dalam kerangka sistem hukum nasional.

LANDASAN TEORI

Pengertian Implementasi Penegakan Hukum

Secara etimologis, kata implementasi berasal dari bahasa Inggris *to implement* yang berarti melaksanakan atau menerapkan. Dalam konteks kebijakan dan hukum, implementasi dimaknai sebagai proses penerapan norma atau ketentuan yang telah ditetapkan ke dalam tindakan nyata di lapangan. Adapun penegakan hukum (*law enforcement*) adalah proses untuk mewujudkan norma-norma hukum yang berlaku menjadi kenyataan, baik melalui tindakan preventif maupun represif, dengan tujuan mencapai keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum. Dengan demikian, implementasi penegakan hukum dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan nyata yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan pihak terkait untuk menerapkan peraturan perundang-undangan dalam kehidupan masyarakat, sehingga hukum tidak hanya bersifat normatif di atas kertas, tetapi benar-benar dijalankan sesuai dengan tujuan pembentukannya.



Pengertian Penelantaran Anak

Penelantaran anak merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap anak yang dilakukan dengan cara mengabaikan kebutuhan dasar anak, baik kebutuhan fisik, emosional, pendidikan, maupun perlindungan, sehingga menghambat tumbuh kembang anak secara optimal. Anak merupakan seorang individu yang secara hukum membutuhkan perlindungan khusus karena keterbatasan dalam mengatasi masalah, termasuk ketika menjadi korban tindak pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, penelantaran anak didefinisikan sebagai setiap perbuatan yang mengakibatkan anak mengalami kesulitan atau tidak terpenuhi kebutuhan secara layak, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Para ahli hukum berpendapat bahwa penelantaran anak tidak hanya mencakup tindakan tidak memberi makan, pakaian, atau tempat tinggal, tetapi juga meliputi kegagalan memenuhi hak-hak anak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan atau diskriminasi. Penelantaran anak dapat terjadi di dalam lingkungan rumah tangga, lembaga pendidikan, maupun masyarakat, dan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi anak yang dijamin oleh konstitusi serta peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Pengertian Rumah Tangga

Sesuai dengan kodratnya manusia mempunyai naluri untuk tetap mempertahankan generasi atau keturunannya. Dalam hal ini tentunya hal yang tepat untuk mewujudkannya adalah dengan melangsungkan perkawinan. Secara sosiologis, rumah tangga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari individu atau kelompok orang yang hidup bersama di bawah satu atap, terikat oleh hubungan perkawinan, darah, atau adopsi, dan menjalankan fungsi ekonomi, sosial, serta pendidikan dalam kehidupan sehari-hari. Didalam keluarga pembinaan terhadap anak haruslah sebaik mungkin dilakukan, karena anak kekurangan pemahaman keluarga terhadap anak sehingga anak tersebut mudah untuk dipengaruhi pada lingkungan di sekelilingnya, tanpa menggunakan nalarnya secara baik akan tetapi anak akan menggunakan emosinya yang dimiliki anak sangat berperan dengan mudahnya untuk meniru perbuatan yang dilihat di sekitar lingkungannya. Dalam perspektif hukum, pengertian rumah tangga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), yang menyebutkan bahwa rumah tangga meliputi suami, istri, anak, dan orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga tersebut. Para ahli hukum menjelaskan bahwa rumah tangga tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal fisik, tetapi juga sebagai wadah interaksi sosial dan pemenuhan kebutuhan emosional antar anggota, sekaligus sebagai institusi yang memiliki peran penting dalam pembentukan karakter dan moral setiap anggotanya.

Pengertian Undang-Undang Perlindungan Anak

Sebagai negara hukum, Indonesia menganut sistem hukum supremasi, di mana hukum memiliki kekuasaan tertinggi di suatu negara, dan ciri-ciri supremasi hukum dapat dilihat dalam praktik pemerintahan, yaitu adanya kekuasaan peradilan yang bebas dan tidak memihak serta pengakuan hak asasi manusia. Undang-Undang Perlindungan Anak adalah perangkat hukum yang mengatur tentang jaminan, pemenuhan, dan perlindungan hak-hak anak di Indonesia, yang bertujuan untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal baik fisik, mental, maupun sosial. Regulasi ini pertama kali diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 sebagai bentuk penguatan sanksi hukum terhadap pelanggaran hak anak. Menurut Pasal 1 ayat (2) UU Perlindungan Anak, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Atau dapat dikatakan bahwa perlindungan anak merupakan suatu upaya untuk menciptakan kondisi dimana anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Tujuan hukum perlindungan anak adalah untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan fisik, emosional, sosial, dan seksual, penelantaran, tindakan berbahaya, eksploitasi; ekonomi, seksual, dan diskriminasi karena latar belakang ekonomi, politik, agama, sosial budaya, dan orang tua mereka sehingga hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi untuk mewujudkan anak-anak Indonesia yang berkualitas, bermoral, dan sejahtera. Perlindungan anak diupayakan oleh semua orang, baik orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, maupun negara. Para pakar hukum menekankan bahwa keberadaan Undang-Undang Perlindungan Anak menjadi payung hukum utama dalam melindungi anak sebagai kelompok rentan yang membutuhkan perlakuan khusus, sejalan dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Convention on the Rights of the Child (CRC) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

METODE PENELITIAN

Analisis Data

Penelitian Setelah Data Sekunder terkumpul lalu dilakukan editing dan klasifikasi dan selanjutnya dilakukan analisis data. Pada penulisan ini penulis menggunakan analisis kualitatif untuk menganalisis data. Dimana analisis kualitatif merupakan cara menganalisis data yang bersumber dari bahan Hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip Hukum dan pendapat para pakar serta pandangan penulis sendiri, Khususnya yang berkaitan dengan Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Kasus Penelantaran Anak Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor: 30/Pdt.G/2020/PN.Amb).


HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Umum Mengenai Penelantaran Anak Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak

Perlindungan anak di Indonesia memperoleh landasan hukum yang kuat baik dalam instrumen nasional maupun internasional. Secara nasional, pengaturan mengenai penelantaran anak termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara tegas memberikan jaminan bagi anak untuk memperoleh pengasuhan, perawatan, pendidikan, dan perlindungan dari segala bentuk penelantaran. Pasal 77B menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menelantarkan anak yang seharusnya diberi nafkah, perawatan, atau pemeliharaan, dihukum dengan hukuman penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00. Ketentuan ini menegaskan bahwa kewajiban orang tua terhadap anak bukan hanya sekadar tanggung jawab moral, melainkan juga kewajiban hukum yang dapat berimplikasi hukuman apabila dilanggar. Selain UU Perlindungan Anak, ketentuan mengenai penelantaran juga terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 304 sampai dengan Pasal 308, yang mengatur larangan meninggalkan seseorang dalam keadaan tidak berdaya maupun tidak memberi pertolongan kepada orang yang seharusnya ditolong. Indonesia juga terikat oleh instrumen internasional melalui Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC) yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Konvensi tersebut menekankan prinsip *the best interest of the child* (kepentingan terbaik anak) sebagai pedoman dalam setiap kebijakan maupun putusan yang menyangkut anak. Terjadinya penelantaran anak dalam rumah tangga dapat dipicu oleh berbagai faktor yang bersifat internal maupun eksternal. Faktor internal antara lain disharmoni rumah tangga, pertengkaran yang berkepanjangan, serta perceraian, yang membuat salah satu pihak mengabaikan kewajiban terhadap anak. Selain itu, sikap egois orang tua yang lebih mementingkan kepentingan pribadi juga kerap menjadi penyebab timbulnya penelantaran. Faktor eksternal, seperti keterbatasan ekonomi, pengangguran, dan lemahnya kemampuan finansial keluarga, seringkali membuat orang tua gagal memenuhi kebutuhan anak. Rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya pemahaman mengenai hak-hak anak, serta pengaruh lingkungan sosial yang negatif turut memperburuk kondisi ini. Bahkan, gaya hidup konsumtif serta kurangnya pengawasan dari negara juga berkontribusi terhadap terjadinya penelantaran anak. Dari perspektif hukum, penelantaran anak dalam rumah tangga menimbulkan akibat hukum yang serius bagi orang tua. Dalam ranah pidana, orang tua dapat dijerat dengan sanksi berdasarkan Pasal 77B UU Perlindungan Anak maupun Pasal 304–308 KUHP, yang memberikan ancaman pidana penjara dan denda sebagai bentuk efek jera. Sementara itu, dalam ranah perdata, penelantaran anak dapat menjadi dasar gugatan perceraian sekaligus pertimbangan hakim dalam menentukan hak asuh anak (*custody*). Pada umumnya, orang tua yang terbukti menelantarkan anak tidak diberikan hak asuh karena dianggap tidak mampu memberikan pengasuhan yang layak. Selain itu, hakim dapat menjatuhkan kewajiban hukum berupa pembayaran nafkah anak, meskipun hubungan perkawinan telah diputus dengan perceraian. Dengan demikian, akibat hukum penelantaran anak tidak hanya sebatas pada permasalahan keluarga, melainkan juga berimplikasi luas terhadap tanggung jawab pidana maupun perdata orang tua.

Hambatan Dalam Penegakan Kasus Penelantaran Anak Dalam Rumah Tangga

Penegakan hukum terhadap kasus penelantaran anak dalam rumah tangga di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan yang kompleks, baik dari aspek normatif, kultural, maupun prosedural. Hambatan normatif terutama disebabkan oleh disharmoni dan kelemahan regulasi. Walaupun Undang-Undang Perlindungan Anak telah mengatur sanksi pidana bagi orang tua yang menelantarkan anak, dalam praktiknya ketentuan tersebut lebih sering diposisikan sebagai alasan perceraian dalam perkara perdata, bukan sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. Akibatnya, perlindungan anak cenderung



berhenti pada putusan perceraian, sementara aspek pertanggungjawaban hukum pidana tidak terimplementasi secara optimal. Selain itu, masih terdapat tumpang tindih pengaturan antara KUHP, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), yang kerap menimbulkan kerancuan dalam praktik penegakan hukum. Kondisi ini berimplikasi pada ketidakpastian hukum serta melemahkan perlindungan terhadap anak sebagai korban.

Di samping itu, hambatan kultural dan sosiologis juga menjadi kendala besar. Dalam masyarakat Indonesia, persoalan rumah tangga masih sering dianggap sebagai ranah privat yang sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan tanpa campur tangan hukum. Pandangan tersebut membuat banyak kasus penelantaran anak tidak dilaporkan ke aparat penegak hukum karena rasa malu, tekanan sosial, atau kekhawatiran akan merusak nama baik keluarga. Selain itu, dominasi budaya patriarki menempatkan anak, khususnya anak perempuan, dalam posisi yang subordinat sehingga hak-haknya mudah terabaikan. Rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat, terutama di pedesaan, juga memperburuk keadaan karena banyak yang tidak memahami bahwa penelantaran anak adalah pelanggaran hukum yang serius. Hambatan berikutnya adalah hambatan prosedural, yang terkait langsung dengan mekanisme penanganan kasus. Proses hukum yang panjang, biaya perkara yang relatif tinggi, serta waktu penyelesaian yang lama sering membuat korban atau pihak yang mewakili anak enggan menempuh jalur hukum. Dalam praktiknya, aparat penegak hukum juga mengalami kesulitan dalam pembuktian, karena penelantaran tidak selalu tampak secara kasat mata seperti kasus kekerasan fisik. Hambatan prosedural semakin diperparah dengan lemahnya koordinasi antar lembaga, baik kepolisian, kejaksaan, pengadilan, maupun lembaga perlindungan anak, yang sering bekerja secara sektoral tanpa sinergi yang jelas. Bahkan, keterbatasan tenaga ahli, seperti psikolog anak dan pekerja sosial, turut menyulitkan proses pembuktian dan perlindungan yang komprehensif bagi anak korban penelantaran. Dengan demikian, hambatan dalam penegakan kasus penelantaran anak dalam rumah tangga tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga berkaitan dengan faktor sosial-budaya dan teknis prosedural. Kondisi ini memperlihatkan bahwa meskipun secara normatif sudah ada instrumen hukum yang melindungi anak, implementasinya masih jauh dari harapan. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan regulasi, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta penguatan mekanisme prosedural yang terintegrasi agar penegakan hukum terhadap penelantaran anak dapat berjalan lebih efektif.

Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap Kasus Penelantaran Anak Dalam Rumah Tangga Menurut Putusan Nomor: 30/Pdt.G/2020/PN.Amb

Upaya optimalisasi penegakan hukum terhadap kasus penelantaran anak dalam rumah tangga harus dimulai dari aspek preventif. Upaya pencegahan dilakukan dengan memperkuat peran keluarga sebagai lembaga pertama yang bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang anak. Orang tua wajib memahami bahwa pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan anak bukan hanya kewajiban moral, melainkan kewajiban hukum yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Penyuluhan hukum, konseling pranikah, serta bimbingan keluarga perlu diperluas jangkauannya untuk meningkatkan kesadaran orang tua agar tidak mengabaikan hak-hak anak. Menurut Lilik Mulyadi, pencegahan penelantaran anak hanya dapat tercapai jika ada “internalisasi nilai perlindungan anak dalam kehidupan keluarga sejak dini.” Selain langkah preventif, optimalisasi penegakan hukum juga membutuhkan peran aktif lembaga negara dan masyarakat. Lembaga negara seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) harus bekerja secara sinergis dalam menangani kasus penelantaran anak. Peran lembaga ini tidak boleh berhenti pada tahap represif, tetapi juga mencakup pendampingan psikologis, pemulihan sosial, dan pemenuhan hak-hak anak yang ditelantarkan. Di sisi lain, masyarakat, melalui organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), juga memiliki kewajiban moral untuk melaporkan dan mengawasi kasus penelantaran anak yang terjadi di lingkungannya. Marlina menegaskan bahwa “partisipasi masyarakat menjadi instrumen penting dalam mencegah anak jatuh dalam situasi terlantar, sebab negara tidak mungkin hadir di semua lini kehidupan anak.” Keterlibatan negara dan masyarakat tersebut menjadi semakin penting ketika dianalisis dalam konteks Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 30/Pdt.G/2020/PN.Amb. Dalam perkara ini, majelis hakim mengabulkan gugatan perceraian dengan alasan pertengkaran yang terus-menerus dan penelantaran nafkah oleh suami terhadap anak-anaknya. Namun, aspek pidana penelantaran anak sebagaimana diatur dalam Pasal 77B Undang-Undang Perlindungan Anak tidak disentuh sama sekali. Hal ini menunjukkan adanya keterbatasan dalam praktik peradilan, di mana penelantaran anak lebih sering ditempatkan sebagai alasan perceraian dalam ranah perdata, bukan sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. Bambang Nugroho dalam penelitiannya menegaskan bahwa “hak asuh anak pasca perceraian umumnya diberikan kepada pihak yang lebih terbukti mampu memberikan pemeliharaan, sementara pihak yang menelantaran anak seharusnya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum lebih lanjut.” Analisis terhadap putusan tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan

implementasinya. Padahal, penelantaran anak memiliki dimensi perlindungan hukum yang luas, baik dalam ranah perdata maupun pidana. Oleh karena itu, upaya optimalisasi penegakan hukum harus diarahkan pada integrasi antara kedua aspek tersebut. Dalam ranah perdata, hakim harus memastikan anak memperoleh hak asuh yang tepat dan jaminan nafkah dari orang tua. Sementara dalam ranah pidana, aparat penegak hukum perlu menindak tegas orang tua yang terbukti menelantaran anak untuk memberikan efek jera dan menjamin kepastian hukum. Dengan demikian, sinergi antara aspek preventif, peran lembaga negara dan masyarakat, serta penegakan hukum yang integratif menjadi kunci utama dalam mewujudkan perlindungan anak yang lebih komprehensif.


KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Penelantaran anak dalam rumah tangga merupakan persoalan hukum yang kompleks karena menyangkut aspek perlindungan anak, kewajiban orang tua, serta efektivitas penegakan hukum di Indonesia. Secara normatif, Indonesia telah memiliki instrumen hukum yang cukup lengkap melalui Undang-Undang Perlindungan Anak, KUHP, dan UU Perkawinan yang menegaskan kewajiban orang tua dalam pemenuhan nafkah, pengasuhan, dan perlindungan anak. Akan tetapi, dalam praktiknya, penelantaran anak lebih sering ditempatkan sebagai alasan perceraian dalam ranah perdata, bukan sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara norma hukum yang ideal dengan implementasi hukum di lapangan.
2. Penegakan hukum terhadap kasus penelantaran anak juga menghadapi berbagai hambatan, baik normatif, kultural, maupun prosedural. Hambatan normatif muncul karena adanya disharmoni antar peraturan perundang-undangan serta kecenderungan mengabaikan aspek pidana dalam kasus penelantaran anak. Hambatan kultural dan sosiologis terlihat dari anggapan bahwa masalah rumah tangga adalah ranah privat yang sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan, ditambah dengan dominasi budaya patriarki yang menempatkan anak pada posisi subordinat. Hambatan prosedural meliputi proses hukum yang berbelit, biaya perkara yang tinggi, kesulitan pembuktian, serta lemahnya koordinasi antar lembaga perlindungan anak.
3. Sebagai upaya optimalisasi, penanganan kasus penelantaran anak dalam rumah tangga perlu dilakukan melalui langkah preventif, peran aktif lembaga negara dan masyarakat, serta integrasi antara aspek perdata dan pidana. Pencegahan dapat dilakukan melalui pendidikan keluarga, penyuluhan hukum, dan bimbingan perkawinan. Lembaga negara seperti KPAI, KemenPPPA, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan perlu memperkuat koordinasi dalam menangani kasus penelantaran anak, sementara masyarakat harus berperan dalam pengawasan dan pelaporan kasus. Analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 30/Pdt.G/2020/PN.Amb menunjukkan bahwa penelantaran anak masih ditempatkan sebatas alasan perceraian tanpa menyentuh aspek pidana, sehingga dibutuhkan sinergi antara hukum perdata dan pidana untuk menjamin hak-hak anak secara menyeluruh. Dengan demikian, optimalisasi penegakan hukum terhadap penelantaran anak tidak hanya membutuhkan perbaikan regulasi, tetapi juga kesadaran hukum masyarakat serta komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan dalam melindungi hak anak.

Saran

1. Bagi masyarakat, Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran hukum bahwa penelantaran anak merupakan pelanggaran serius yang tidak hanya berdampak pada tumbuh kembang anak, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum. Oleh karena itu, masyarakat harus berani melaporkan setiap bentuk penelantaran anak yang terjadi di lingkungannya serta berperan aktif dalam memberikan dukungan moral dan sosial kepada anak-anak korban penelantaran.
2. Bagi Pengadilan, Pengadilan perlu mengintegrasikan aspek perdata dan pidana dalam menangani kasus penelantaran anak. Dalam perkara perceraian, hakim sebaiknya tidak hanya mempertimbangkan hak asuh dan nafkah anak, tetapi juga menilai potensi tindak pidana penelantaran sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak. Selain itu, pengadilan harus memastikan putusan yang dijatuhkan benar-benar berorientasi pada kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*).
3. Bagi Pemerintah, Pemerintah perlu memperkuat regulasi serta koordinasi antar lembaga perlindungan anak agar penanganan kasus penelantaran dapat berjalan lebih efektif dan terpadu. Sosialisasi hukum harus diperluas hingga ke daerah pedesaan agar masyarakat memahami kewajiban hukum orang tua terhadap anak. Pemerintah juga perlu meningkatkan fasilitas



pendukung, seperti penyediaan tenaga psikolog anak dan pekerja sosial, untuk membantu proses pembuktian dan rehabilitasi anak korban penelantaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid, Muhammad Irfan, *Perlindungan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Refika Aditama: Bandung), 2012
- Andry Syafrizal Tanjung, Beby Sendy, dan Alwy Denizly, *Legal Protection Of Children As Victims Of Maltreatment In Child Protection Law And Islamic Legal Perspectives*, <https://journal.ysmk.or.id/index.php/IJSL/article/view/95/112>, diakses tanggal 20 Januari 2026 pukul 23.37 WIB.
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Akademika Pressindo: Jakarta), 2004
- Bambang Nugroho, *Aspek Hukum Hak Asuh Anak Pasca Perceraian*, *Jurnal Hukum Keluarga Indonesia*, Vol. 5 No. 1, 2021
- Beby Sendy, *Hak Yang Diperoleh Anak Dari Perkawinan Tidak Dicatat*, <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/hukumresponsif/article/view/486>, diakses tanggal 28 Februari 2026 pukul 16.15 WIB
- Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*, (CAPS: Yogyakarta), 2012
- Eko Riyadi, *Kendala Penegakan Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 26 No. 3, 2019
- Elsa Khairani Br Simamora, Fitria Ramadhani Siregar, dan Muhammad Arif Sahlepi, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Secara Seksual*, <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jkss/article/view/64686/26447>, diakses tanggal 20 Januari 2026 pukul 23.50 WIB
- Hasdiana Juwita Bintang, *A Legal Protection Of Children To Adults As Victims Parental Divorce According To The Marriage Law Number 16 Of 2019 Concerning Marriage*, <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/3237080>, diakses tanggal 28 Februari 2026 pukul 16.10 WIB
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Bayu Media Publishing: Malang), 2016
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak Anak)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 304–308
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Rineka Cipta: Jakarta), 2009
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), 2024, *Laporan Tahunan Perlindungan Anak Tahun 2023*, KPAI, Jakarta
- Lidya Rahmadani Hasibuan dan Salman Paris Harahap, *Hak Restitusi Terhadap Korban Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Belawan*, <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/hukumresponsif/article/view/730/690>, diakses tanggal 20 Januari 2026 pukul 23.25 WIB
- Lilik Mulyadi, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Citra Aditya Bakti: Bandung), 2016
- Marlina, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (USU Press: Medan), 2010
- Muladi, *Hak Asasi Manusia: Politik, Hukum, dan Implementasinya*, (PT Refika Aditama: Jakarta), 2009
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Gadjah Mada University Press: Yogyakarta), 2005
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Kencana Prenada Media Group: Jakarta), 2014
- R. Wiyono, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Pidana*, (Prenadamedia: Jakarta), 2019
- Rahul Ardian Fikri, *Implementasi Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/abdiilmu/article/view/1101>, diakses tanggal 27 Februari 2026 pukul 22.01 WIB
- Ratna Dewi, *Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Hak Anak dalam Rumah Tangga*, *Jurnal Sosiohumaniora*, Vol. 21 No. 2, 2019
- Robby Naldo Shunan Pasaribu dan Aulia Rahman Hakim Hasibuan, *Legal Protection of Children as Victims of Domestic Violence*, <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/IJHESS>, diakses tanggal 27 Februari 2026 pukul 21.47 WIB
- Seto Mulyadi, *Hak Anak dalam Perspektif Perlindungan Anak*, (Gramedia: Jakarta), 2015

Siti Rahayu, Penegakan Hukum terhadap Kasus Penelantaran Anak dalam Perspektif UU Perlindungan Anak, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 2, 2020

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (RajaGrafindo Persada: Jakarta), 2007

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga*, (PT RajaGrafindo Persada: Jakarta), 2012

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Liberty: Yogyakarta), 2018

Teguh Prasetyo, Pertanggungjawaban Orang Tua dalam Kasus Penelantaran Anak, *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. 6 No. 1, 2019

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

UNICEF Indonesia, *Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Penelantaran*, (UNICEF Indonesia: Jakarta), 2016